



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 637 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu disusun Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2023



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 637 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

**PANDUAN KERJA SAMA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kerjasama pada prinsipnya merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ini sangat penting dalam rangka pencapaian visi misi dunia Pendidikan yang unggul dalam keilmuan dan keislaman.

Maka dalam rangka mewujudkan visi misi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dan Profesional, membangun peradaban bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia maka, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat melalui bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.

B. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arah dalam proses kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan pihak lain;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun mekanisme perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kerja sama di perguruan tinggi keagamaan Islam; dan
3. Mewujudkan keselarasan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang akademik dan non akademik.

C. Asas

Asas kerja sama meliputi:

1. legalitas;
2. kepentingan nasional;
3. kemitraan, kesetaraan dan kebersamaan;
4. kejelasan tujuan dan hasil;
5. saling menghargai dan menguntungkan;
6. musyawarah untuk mufakat;
7. terencana;
8. dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien.

D. Sasaran

Sasaran panduan ini adalah:

1. pimpinan;
2. dosen dan tenaga kependidikan;

3. mahasiswa; dan
4. pihak-pihak yang terkait dengan kerja sama.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Rencana Kerja Sama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/kegiatan yang akan dilakukan Kerja Sama;
3. Pihak Dalam Negeri adalah Pemerintah Pusat/Daerah, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Daerah, dan swasta;
4. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri;
5. Naskah Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh perguruan tinggi dengan Pihak Luar yang mengatur kedudukan para pihak, obyek Kerja Sama, tanggungjawab para pihak dalam Kerja Sama, penyelesaian sengketa Kerja Sama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama;
6. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di universitas atau institut di perguruan tinggi agama Islam;
7. Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam;
8. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi Agama Islam;
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
11. Direktorat adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Direktur adalah Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

BAB II

JENIS, BENTUK, BIDANG DAN MITRA KERJA SAMA

A. Jenis kerja sama ini terdiri atas:

1. Kerja sama Dalam Negeri; dan
2. Kerja sama Luar Negeri.

B. Bentuk kerja sama terdiri atas:

1. Kerja Sama utama; dan
2. Kerja Sama teknis.

C. Bidang kerja sama terdiri atas:

1. Akademik; dan
2. Non Akademik.

D. Mitra kerja sama terdiri atas:

1. Dalam Negeri
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;

- c. badan usaha, dunia industri; dan
- d. organisasi kemasyarakatan.

2. Luar Negeri

- a. pemerintah negara asing;
- b. organisasi internasional;
- c. organisasi internasional non pemerintah; dan
- d. lembaga pendidikan negara asing.

E. Kerja sama bidang akademik antara lain:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penjaminan mutu internal dan eksternal;
3. Program kembaran (*twinning program*);
4. Gelar bersama (*joint degree*);
5. Gelar ganda (*double degree*);
6. Non Gelar (*microcredential*)
7. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*);
8. Penugasan dosen/tenaga kependidikan sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering);
9. Pertukaran dosen/tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*);
10. Dosen tamu (*guest lecturer*)
11. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*);
12. Penerbitan jurnal ilmiah bersama (*joint publication*);
13. Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Kerja Lapangan/atau nama lainnya;
14. Pemagangan (*internship*);
15. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*);
16. Pengembangan sumber daya manusia; dan
17. Bentuk lain yang dianggap perlu.

F. Kerja sama bidang Non Akademik antara lain:

1. beasiswa, bantuan biaya pendidikan dan penelitian;
2. penjaminan produk halal;
3. pendayagunaan aset;
4. penggalangan dana;
5. kewirausahaan;
6. pemberdayaan, pembimbingan dan pendampingan masyarakat;
7. pengembangan bakat dan minat;
8. jasa dan *royalti* hak kekayaan intelektual;
9. jasa lembaga keuangan dan non perbankan; dan
10. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB III PELAKSANAAN KERJA SAMA

Tahapan kerja sama dilaksanakan melalui:

- a. penjajakan;
- b. pengkajian;
- c. pengesahan;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan bidang yang menangani kerja sama. Dalam hal pelaksanaan kerja sama luar negeri harus melibatkan kantor

layanan internasional dan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

BAB IV DOKUMEN KERJA SAMA

A. Dokumen Kerja Sama utama paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. bentuk;
4. pelaksanaan; dan
5. jangka waktu;

B. Dokumen Kerja Sama teknis paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. bentuk;
4. hak dan kewajiban;
5. pelaksanaan;
6. pembiayaan;
7. jangka waktu; dan
8. penyelesaian sengketa.

BAB V PENDANAAN KERJA SAMA

Pendanaan kerja sama dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Badan Layanan Umum;
- c. Anggaran perguruan tinggi berbadan hukum; dan
- d. Sumber-sumber lain yang telah disepakati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan kerja sama dilakukan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
3. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Para pihak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama:

- a. secara sendiri atau bersama-sama; dan
- b. sewaktu-waktu dan/atau berkala.

Pihak yang melakukan kerja sama melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya. Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kerja Sama berakhir.

Laporan paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. realisasi anggaran;
- d. evaluasi; dan/ atau
- e. rekomendasi.

BAB VIII PENUTUP

Panduan ini dijadikan acuan bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dalam penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain.



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI